

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 023/HK.01.01/K/12/2022

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI
KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI DALAM UMUM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 16 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 15 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang

7. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota Tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran Pembantu serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum.
- b. Penanggung jawab bertugas:
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan Staf Pelaksana Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti bertugas:
 1. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang

Pada tanggal : 19 Desember 2022



Lampiran Surat
 Nomor : 023/HK.01.01/K/12/2022
 Tanggal: 19 Desember 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN
ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Romi Indra	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Mohammad Zaki	Anggota Bawaslu	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Syamsurizal	Ketua Bawaslu	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Ketua			
5.	Ahmad Nazri	Bendahara Pengeluaran Pembantu / BPP Bawaslu	Ketua
IV Sekretaris			
7.	Efendi	Staf PNS Bawaslu	Sekretaris
V Anggota			
11.	Zulfikar	Staf Divisi SDMO, Data dan Informasi	Anggota
12.	Nurdiana	Staf Divisi SDMO, Data dan Informasi	Anggota
13.	Dede Kurniawan	Staf Divisi SDMO, Data dan Informasi	Anggota
14.	Hendra Sandra	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Arafik	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Mariatul Istiani	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	M. Idris	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
18.	Dian Jarita	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
19.	Ahmad	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
20.	Syahrudi	Staf Sekretariat	Anggota
21.	Dony Zuliandra	Staf Sekretariat	Anggota
22.	Wahyuni	Staf Sekretariat	Anggota
23.	Nurul Elya Nazril	Staf Sekretariat	Anggota

